



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MAHKAMAH PELAYARAN

KEPUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN
NOMOR: HK.212/06/VII/MP.2023

TENTANG
KECELAKAAN TERBAKARNYA KLM FITRAH KELUARGA DI PELABUHAN
UMUM DERMAGA 7 (TUJUH) NUSANTARA PELABUHAN BITUNG
KOTA BITUNG SULAWESI UTARA

Pada tanggal 11 Februari 2022, KLM Fitrah Keluarga bertolak dari pelabuhan Nunukan menuju pelabuhan Bitung GT 202, Awak kapal 5 (lima) orang, muatan biji karmel 600 ton, tiba di pelabuhan Bitung tanggal 18 Februari 2022, kegiatan bongkar dimulai tanggal 23 Februari dan selesai tanggal 27 Februari 2022, KLM Fitrah Keluarga terbakar pada tanggal 03 Maret 2022 pukul 04.30 WITA di Dermaga 7 Nusantara pelabuhan Bitung Sulawesi Utara

Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka, namun terdapat kerugian harta benda berupa KLM Fitrah Keluarga terbakar dan tenggelam di dermaga, bersama dokumen kapal, dokumen awak kapal, barang-barang milik pribadi Awak Kapal dan sejumlah uang milik ABK.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bitung dengan suratnya Nomor: 003/4/11/KSOP.Btg-2022, tanggal, 31 Maret 2022 Perihal Surat Pengantar Berkas Laporan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan Kapal Terbakarnya KLM Fitrah Keluarga di Dermaga 7 (tujuh) Nusantara Pelabuhan Bitung, pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 04.30 WITA, dan telah di limpahkan kepada Mahkamah Pelayaran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Berdasarkan Pasal 251 dan Pasal 253 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, *juncto* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, *juncto* Pasal 373a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal yang telah. Mahkamah Pelayaran telah melakukan Penelitian dan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya Kecelakaan Kapal tersebut dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal serta menjatuhkan sanks administratif kepada Terduga yang terbukti bersalah atau lalai.

Berkas -berkas yang diterima oleh Mahkamah Pelayaran, berupa :

1. Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) oleh Nakhoda Surat Nomor: KL.205/1/1/KSOP.BTG-22, tanggal 3 Maret 2022, tentang Kecelakaan kapal terbakarnya KLM Fitrah Keluarga pada Dermaga 7 (tujuh) Nusantara Bitung kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bitung;

2. Laporan...

2. Laporan kejadian terbakarnya KLM Fitrah Keluarga dengan Surat Nomor: UM.003/3/19/KSOP.BTG-22, tanggal 03 Maret 2022 tentang Kecelakaan kapal terbakarnya KLM Fitrah Keluarga pada Dermaga 7 (tujuh) Nusantara Bitung kepada Menteri Perhubungan;
3. Berita Acara yang di buat oleh KSOP kelas II Bitung, Perintah Pemeriksaan Surat Nomor : KP.104/4/16/KSOP.Btg-2022, tentang melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP), di buat oleh petugas Pemeriksa dari KSOP Kelas II Bitung terhadap :
 - a) Nakhoda KLM Fitrah Keluarga, Saudara Zulkarnain;
 - b) Mualim I, Saudara M. Arif;
 - c) KKM, Saudara Fitriadi;
 - d) Masinis II, Saudara Said Lausin (berdasarkan Sijil);
 - e) Juru Mudi, Saudara K. Wahid.
5. Berita Acara Pendapat (Resume) Nomor : KL 108/1/3/KSOP.Btg-2022, tanggal 23 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal Terbakarnya KLM Fitrah Keluarga yang dibuat di Pelabuhan Bitung Nomor: 104/4/16/KSOP.Btg-2022, tanggal 7 Maret 2022 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Terbakarnya KLM Fitrah Keluarga oleh Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung, oleh petugas PPNS Saudara Agustinus Daniel Mansamaeka, S.H dan Saudara Vantje Deny Bogar SH sebagai Kepala Seksi Penjagaan dan Keselamatan dan di ketahui oleh Kepala KSOP kelas II Bitung, untuk membuat Berita Acara Pendapat (*Resume*);
6. Surat-surat Kapal, terdiri dari :
 - a) Surat Laut Nomor: PK.205/2427/SL-PM/DK-14 diterbitkan di Jakarta tanggal 28 April 2014, oleh U.b. Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A.n. Menteri Perhubungan;
 - b) Surat Ukur Internasional (1969), Nomor: 774/Na, diterbitkan di Banyuwangi tanggal 17 Mei 2012, oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Wangi, A.n. Menteri Perhubungan;
 - c) Surat Keterangan Pengawakan Minimum, Nomor: PK.304/2/02/KSOP.Btg-20, diterbitkan di Bitung tanggal 17 Juni 2020, oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, A.n. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung;
 - d) Sertifikat Keselamatan Kapal, Nomor: AL.501/2021/8/KSOP.KBBL-2021 tentang Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan *Tonase* Kotor GT35 s.d. GT kurang dari 500, diterbitkan di Batulicin tanggal 23 Agustus 2021, oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru-Batulicin, Ub. Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
 - e) Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER), Nomor: 503/KPPT/SIUPPER/168/IV/2016, diterbitkan di Manado tanggal 11 April 2016, oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, a.n. Gubernur Sulawesi Utara;

f. Surat ...

- f) Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut, Nomor izin : 1462/L/SDPP/2020, berlaku tanggal 14 April 2020 s.d. tanggal 13 April 2025, oleh Direktur Operasi Sumbang Daya, A.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 - g) *Grosse Akta* Pendaftaran Kapal, Nomor: 912, diterbitkan tanggal 18 September 2012, oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Wangi;
 - h) Surat Keterangan Penggantian Mesin Induk, diterbitkan di Surabaya tanggal 8 April 2014, oleh Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya;
 - i) Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: V4/AP.IV/0070/II/2022, diterbitkan di Nunukan tanggal 11 Februari 2022, oleh Kantor Syahbandar Pelabuhan Nunukan;
 - j) Daftar Awak Kapal (*Crew List*), diterbitkan di Nunukan tanggal 11 Februari 2022, dibuat oleh Nakhoda KLM Fitrah Keluarga, Saudara Zulkarnain, diketahui oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Nunukan;
 - k) *Cargo Manifest*, dibuat di Nunukan tanggal 9 Februari, oleh PT Alaf Trans Lautan.
 - l) *Certificate of Inspection - Fire Extinguishers*, Nomor: 065/CV.BA/FE/BTG/V/2021, diterbitkan tanggal 10 Mei 2021, dibuat oleh CV Berkas Abadi, disetujui oleh Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
 - m) *Certificate of Re-Inspection - Life Raft*, Nomor: 057/CV.BA/ILR/BTG/I/2022, diterbitkan tanggal 17 Januari 2022, dibuat oleh CV Berkas Abadi, disetujui oleh Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.
7. Sertifikat Keahlian pelaut terdiri dari:
- a. Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat, Nomor K 0295718, Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I atas nama Zulkarnain diterbitkan di Cirebon tanggal 04 Februari 2009, oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Dirjen Perhubungan Laut;
 - b. Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat, Nomor K 2002021, Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I atas nama M. Arif diterbitkan di Semarang tanggal 09 Desember 2000, oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Dirjen Perhubungan Laut;
 - c. Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat, Nomor K 0290921, Juru Motor Pelayaran Rakyat Tingkat I atas nama Fitriadi, diterbitkan di Cirebon tanggal 08 April 2010 oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Dirjen Perhubungan Laut;
 - d. Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat, Nomor K 0290088, Juru Motor Pelayaran Rakyat Tingkat II atas nama Said Lausin, diterbitkan di Makassar tanggal 14 Februari 2011 oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan a.n Dirjen Perhubungan Laut;

Dari ...

Dari berkas dan keterangan yang diberikan dalam BAPP dan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan lanjutan di hadapan sidang ke 1 pada tanggal 12 dan 13 Juni 2023 dan Sidang ke 2 tanggal 26 Juni 2023 di Kantor Mahkamah Pelayaran dapat di kemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Iktisar kejadian kecelakaan kapal antara lain berupa :

1. Data Kapal :

Nama	: KLM Fitrah Keluarga
Panggilan	: YC5731,
Jenis	: Kapal Barang.
Bendera	: Indonesia
Pembuatan dan Kontruksi	:
Tanda selar	: NO.774/Na
Tanda Pendaftaran	: pendaftaran 2012 Na No 912/L
Isi Kotor	: GT 202.
Isi Bersih	: NT 132
Tenaga Penggerak utama	: Mitsubishi 1 x 440 HP
Ukuran pokok	:
Panjang (P)	: 24,86 meter.
Lebar (L)	: 9,65 meter.
Dalam (D)	: 2,49 meter
Pemilik Kapal	: Djurdin Latief (Perseorangan) Surabaya.
Pengelola Kapal	: Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Irsanur Abadi Bitung
SIUPPER NO	: 503/KPPT/SIUPPER/168/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dikeluarkan oleh An. Gubernur Sulawesi Utara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara
Grose Akta No	: 912
Nakhoda	: Saudara Zulkarnain
Jumlah awak Kapal	: 5 Orang.

2. Jalannya Peristiwa

- Pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 17.00 WITA dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor : V,4/AP.IV/0070/H/-2022, tanggal 11 Februari 2022 di terbitkan oleh KSOP kelas IV Nunukan, KLM Fitrah Keluarga, berbendera Indonesia, GT 202, tanda panggilan YC5731, muatan biji sawit (*kernel*) sebanyak 600 ton, betolak dari Pelabuhan Nunukan tujuan Pelabuhan Bitung dan tiba pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 11.00 WITA, kapal menunggu jadwal sandar untuk sementara sandar/ tender di lambung KLM Armada Bahari yang sedang melakukan kegiatan bongkar muatan di dermaga Nusantara;
- Sesuai Daftar Awak kapal KLM Fitrah Keluarga berjumlah 5 (lima) orang yaitu Nakhoda, Saudara Zulkarnain, Mualim I Saudara M. Arif, Kepala Kamar Mesin (KKM) Saudara Fitriadi, Masinis II Saudara Said Lausin dan Juru Mudi Saudara K. Wahid;
- KLM Fitrah Keluarga telah di lengkapi Peralatan Navigasi sesuai ketentuan ukuran kapal (KLM) dan Mesin induk merek Mitsubishi 1x 440 PK serta Mesin Bantu (A/E) Merek Yandong 1 (satu) unit;

d. Sistim ...

- d. Sistim kerja di KLM Fitrah Keluarga menurut keterangan terduga ada 2 *system* kerja jaga laut di mulai pukul 06.00 sampai 12.00 dan 12.00 sampai 18.00 dengan di dampingi satu (1) perwira jaga sehingga sampai di tujuan Pelabuhan Bitung;
 - e. Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, KLM Fitrah Keluarga sandar di Dermaga 7 (tujuh) Nusantara, langsung melakukan kegiatan bongkar muatan Biji sawit (*kernel*) sebanyak 600 ton dan selesai bongkar muatan pada tanggal 27 Februari 2022, selanjutnya kapal tetap posisi sandar di Dermaga 7 (tujuh) dengan kondisi aman;
 - f. Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, pukul 02.00 WITA, menurut keterangan Juru Minyak Jaga, Saudara Said Lausin bahwa telah melaksanakan kontrol mesin bantu lampu kapal yang berada di *deck* sebelah toilet, kemudian sesuai perintah KKM untuk memeriksa rutin got di kamar mesin apabila ada genangan air got maka segera nyalahkan pompa alcon untuk membuang air got dan pada waktu pemeriksaan di kamar mesin kondisi dalam keadaan aman;
 - g. Kemudian pada pukul 04.30 WITA Juru Minyak Jaga yang sedang berada di anjungan bagian belakang melihat kobaran api dari pintu kamar mesin dan merambat cepat ke bagian akomodasi ABK termasuk bagian *deck* kapal, dan juru minyak Saudara Said Lausin berteriak kebakaran sambil membangunkan dan memanggil Kepala Kamar Mesin (KKM), Saudara Fitriadi yang sedang tidur selanjutnya terduga II KKM membangunkan Terduga I Nakhoda, Saudara Zulkarnain, Mualim I, Saudara M. Arif serta ABK lainnya dikarenakan api semakin besar sehingga upaya pemadaman api menggunakan tabung pemadam kebakaran (APAR) tidak dapat dilakukan maka semua ABK segera turun ke dermaga menyelamatkan diri;
 - h. Terduga I Nakhoda turun menyelamatkan diri lewat samping kapal ke dermaga selanjutnya ABK yang sudah berada didermaga meminta bantuan *Security* PT. Pelindo yang sedang patroli, untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran dan beberapa saat kemudian tiba mobil DAMKAR dari PT Pelindo, untuk melakukan pemadaman kemudian pemadamannya juga dibantu dengan menggunakan kapal tunda dari arah laut oleh kapal milik PT Pelindo dan dibantu kapal Milik PT Pertamina guna melakukan pemadaman dari arah laut yaitu KT Wisnu III (PT Pertamina), dan 2 unit PT Pelindo yaitu KT Berkah Anugerah 01 dan KT Herlin, pada pukul 12.00 WITA kobaran api semakin mengecil dan dapat diatasi pemadamannya kemudian kapal tenggelam di depan dermaga;
 - i. Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka, namun terdapat kerugian harta benda berupa KLM Fitrah Keluarga terbakar dan tenggelam, bersama dokumen kapal, dokumen awak kapal, barang-barang milik pribadi Awak Kapal dan sejumlah uang milik ABK.
- B. Dalam Peristiwa kecelakaan Terbakarnya KLM Fitrah Keluarga, Majelis Tim Panel Ahli Mahkamah Pelayaran menetapkan Terduga, Saksi dan Saksi-lainnya adalah sebagai berikut :
- 1. a. Terduga I Nakhoda Saudara Zulkarnain;
b. Terduga II Kepala Kamar Mesin (KKM), Saudara Fitriadi;

2. Saksi ...

2. Saksi-saksi :

- a. Mualim I, Saudara M. Arif
- b. Juru Mudi, Saudara K. Wahid
- c. Masinis II, Saudara Said Lausin (berdasarkan Sijil).

3. Saksi Lainnya :

- a. Pemilik KLM Fitrah Keluarga Saudara Djurdin Latif;
- b. Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bitung,

Dalam upaya untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehubungan dengan kecelakaan kapal terbakarnya KLM Fitrah Keluarga dan dikelola oleh Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Irsanur Abadi Bitung, yang Berkantor Pusat dengan alamat Kelurahan Pateten I Lorong III NO: 12. Kecamatan Aertambaga, Kota Bitung, pada tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 04.30 WITA. Saat Kapal Sandar didermaga 7 (tujuh) Nusantara Pelabuhan Bitung Sulawesi utara, kemudian Mahkamah Pelayaran telah memanggil secara patut kepada para terduga dan para saksi serta saksi lainnya, guna di dengar keterangannya dihadapan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal Terbakarnya KLM Fitrah Keluarga, untuk di hadirkan dihadapan Sidang Lanjutan dengan Surat Panggilan Sidang ke 1 Nomor : MP.103/2/11/MP/2023, tanggal 05 Juni 2023 untuk Sidang pada tanggal 12 dan 13 Juni 2023 kemudian pada panggilan sidang ke 2 Nomor : MP.103/3/1/MP/2023 pada tanggal 14 Juni 2023 untuk dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023, di ruang sidang lantai III Kantor Mahkamah Pelayaran Jakarta, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Terduga I Nakhoda Saudara Zulkarnain, tidak hadir dalam sidang pertama (I) dan Kedua dengan surat pemberitahuan dari Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Irsanur Abadi Bitung dengan surat Nomor : 089/PT-IA/BTG/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 dan Nomor : 093/PT-IA/BTG/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, tentang Pemberitahuan ketidakhadiran para Terduga dan para Saksi ABK, karena sudah tidak diketahui keberadaan dan sudah tidak bekerja lagi di kapal-kapal yang di kelola oleh Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Pelayaran Irsanur Abadi Bitung, sehingga penjelasan dan keterangannya di ambil dari keterangan yang ada di BAPP, sebagai berikut :

- a. Lahir di : Bambapahu
- Tanggal : 04 Oktober 1978.
- Agama : Islam
- Alamat : Dusun 1 Padaelo desa Bambapahu.
- Pendidikan Umum : Sekolah dasar di Bambapahu tahun 1990.
- Pendidikan Teknis : MPR 1 Semarang tahun 2021.

Pengalaman Berlayar :

- 1) Koki KLM Hipos tahun 2000-2001;
- 2) Jurumudi KLM Nurdiana tahun 2004-2007;
- 3) Mualim I, KLM Fitrah Mulia tahun 2010-2011;
- 4) Nakhoda KLM Nur Aminah tahun 2012-2014;
- 5) Nakhoda KLM Fitrah Keluarga sejak bulan Agustus tahun 2016 s.d kejadian terbakar.

- b. Terduga I Nakhoda, Saudara Zulkarnain pada saat dimintai keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan kapal terbakarnya KLM Fitrah Keluarga di dermaga 7 (tujuh) Nusantara oleh KSOP

Kelas II Pelabuhan Bitung, Terduga mengerti atas pemanggilannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- c. Tugas jaga di kapal KLM Fitrah Keluarga waktu berlayar dan sandar di pelabuhan sama dibagi 2 (dua) kelompok yang bertugas mulai dari jam 06.00 sampai 12.00 kemudian dari jam 12.00 sampai 18.00 dan begitu seterusnya selama 6 jam bergantian dan semua Awak kapal memiliki buku pelaut serta sertifikat BST;
- d. Pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 17.00 WITA kapal bertolak dari pelabuhan Nunukan dengan SPB NO. V4/AP.IV/0070/H/-2022, tanggal 11 Februari 2022 dengan muatan biji sawit (*kernel*) sebanyak 600 ton tujuan Pelabuhan Bitung dan kapal tiba pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 11.00 WITA, sandar/ tender di samping KLM Armada Bahari yang sedang melakukan kegiatan bongkar muatan di Dermaga 7 Nusantara;
- e. Terduga I Nakhoda mulai bertugas di KLM Fitrah Keluarga pada bulan Agustus 2016 sehingga sudah *familiar* dengan tugas dan tanggung jawab terhadap keselamatan kapal, anak buah kapal dan muatannya;
- f. Pada tanggal 23 Februari 2022 kapal sandar di dermaga 7 (tujuh) Nusantara Pelabuhan Bitung dan langsung melakukan kegiatan bongkar muatan biji sawit (*kernel*) sampai selesai melakukan bongkar muatan tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022 kapal tetap sandar di dermaga dengan aman;
- g. Keterangan Terduga I Nakhoda bahwa sepengetahuannya muatan biji sawit (*Kernel*) tergolong muatan berbahaya dan kapal memiliki Alat Pemadam Kebakaran (APAR) sebanyak 3 (tiga) unit yaitu 2 (dua) unit di anjungan dan 1 (satu) unit di kamar mesin;
- h. Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 pukul 04.30 WITA, Juru Minyak Jaga, Saudara Said Lausin yang sedang berada di anjungan bagian belakang kemudi melihat kobaran api yang berasal pintu dari kamar mesin dan langsung berteriak kebakaran sambil memanggil Terduga II Kepala Kamar Mesin (KKM), Saudara Fitriadi yang berada di dekatnya dan selanjutnya KKM bergegas membangunkan Terduga I Nakhoda, Saudara Zulkarnain, Mualim I, Saudara M. Arif yang berada di anjungan bagian belakang kemudian menyelamatkan diri turun ke dermaga karena api sudah membesar dari kamar mesin berupaya untuk menggunakan Alat Pemadam Ringan/ Jinjing (APAR) yang berjumlah 2 (Dua) buah di anjungan serta 1 (satu) buah di kamar mesin, namun tidak dapat dilakukan dikarenakan api terus menyala semakin besar membakar kamar ABK yang berada dibawah anjungan kapal;
- i. ABK yang sudah turun menyelamatkan diri ke dermaga kemudian meminta bantuan kepada Security PT Pelindo yang sedang tugas patroli sedangkan Terduga I Nakhoda turun ke dermaga lewat samping kapal tidak lama berselang tiba mobil DAMKAR dari PT Pelindo, kemudian dibantu pemadamannya dengan menggunakan kapal tunda milik PT Pelindo dan dibantu kapal Milik PT Pertamina untuk melakukan pemadaman dari arah laut yaitu KT Wisnu III (PT Pertamina), dan 2 unit PT Pelindo yaitu KT Berkah Anugerah 01 dan KT Herlin, pada pukul 12.00 WITA kobaran api semakin mengecil dan dapat diatasi pemadamannya dan tenggelam di depan dermaga;

j. Keterangan...

- j. Keterangan Terduga I Nakhoda bahwa di perkirakan kebakaran KLM Fitrah Keluarga yang berawal dari kamar mesin disebabkan adanya hubungan arus pendek (*korsleting*) listrik di kamar mesin;
- k. Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka, namun terdapat kerugian harta benda berupa KLM Fitrah Keluarga terbakar dan tenggelam, bersama dokumen kapal, dokumen awak kapal, barang-barang milik pribadi Awak Kapal dan sejumlah uang milik ABK.
- 2. Terduga II Kepala Kamar Mesin (KKM) Saudara Fitriadi terkait kecelakaan kapal terbakarnya KLM Fitrah Keluarga, tidak hadir dalam sidang pertama dan Kedua dengan surat pemberitahuan dari Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Irsanur Abadi Bitung dengan surat Nomor : 089/PT-IA/BTG/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 dan Nomor : 093/PT-IA/BTG/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, tentang Pemberitahuan ketidak hadiran Awak kapal (terduga Nakhoda dan saksi-saksi awak kapal) karena sudah tidak di ketahui keberadaan dan sudah tidak bekerja lagi di kapal yang di kelola oleh Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Irsanur Abadi Bitung, sehingga penjelasan keterangannya di ambil dari BAPP, sebagai berikut :
 - a. Lahir di : Bakunge
Tanggal : 01 April 1985
Agama : Islam.
Alamat : Bakunge, Desa Mapensangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.
Pendidikan Umum :
 - 1) Sekolah Dasar Bakunge tahun 1997;
 - 2) Sekolah Menengah pertama Bakunge tahun 2000;
 - 3) Sekolah Menengah Kejuruan Bone tahun 2003;
Pendidikan Teknis : Sekolah Juru motor Pelayaran Rakyat tingkat I (JMPR- I) di Cirebon Tahun 2010.
Pengalaman Berlayar :
 - 1) Jurumudi KLM Citra Bahari tahun 2007 – 2009;
 - 2) Jurumudi KLM Fitrah Keluarga tahun 2009;
 - 3) Kepala Kamar Mesin KLM Fitrah Keluarga Juni 2010, s.d kejadian.
 - b. Terduga II Kepala Kamar Mesin (KKM) Saudara Fitriadi pada saat dimintai keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan terbakarnya KLM Fitrah Keluarga di dermaga 7 (tujuh) Nusantara oleh KSOP Kelas II Pelabuhan Bitung, Terduga II mengerti atas pemanggilannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - c. Terduga II KKM Saudara Fitriadi menerangkan bahwa mulai bertugas dikapal pada bulan Juni 2010 mempunyai tugas agar memastikan mesin induk dan mesin bantu berjalan/ berfungsi dengan baik dan bertanggung jawab kepada Nakhoda;
 - d. KLM Fitrah Keluarga memiliki 1 (satu) unit Mesin Induk, merek Mitsubishi, 400 PK, 1 (satu) Unit Mesin Bantu (A/E), merek Tiangli dan 5 (lima) unit mesin pompa air (*alcon*) portabel serta terdapat 1 (satu) unit APAR di kamar mesin;

e. ABK ...

- e. ABK mesin terdiri dari 2 (dua) orang, satu (1) perwira mesin KKM dan satu (1) Juru minyak yaitu KKM dan Juru Minyak untuk bertugas jaga di terapkan terbagi 6 (enam) jam bergantian;
 - f. Pada waktu terjadi kebakaran yang bertugas jaga mesin Juru Minyak, Saudara Said Lausin sedangkan Terduga II sedang tidur di kamar dan setelah dibangunkan langsung turun ke dermaga meminta bantuan dari kapal lain yang sedang sandar di belakang KLM Fitra Keluarga;
 - g. Terduga II melihat api sudah membesar di dalam kamar mesin dan ABK lain sudah turun kemudian terduga dua (2) melihat Nakhoda yang turun dari kapal;
 - h. Terduga II memberikan keterangan bahwa pada waktu terjadinya kebakaran di KLM Fitrah Keluarga masih terdapat minyak solar 4000 liter di tangki haluan kapal dan minyak solar di tangki harian kamar mesin sebanyak 1000 liter sedangkan untuk penggunaan bahan bakar pada generator menggunakan minyak solar dengan kapasitas tangki 20 liter;
 - i. Terduga II memperkirakan bahwa kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik di kamar mesin dikarenakan pada waktu kejadian itu hanya motor lampu yang beroperasi (masih menyala);
 - j. Dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa dan luka-luka namun terdapat kerugian harta benda berupa kapal terbakar dan tenggelam serta pakaian Terduga II beserta uang pribadi sejumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ikut terbakar;
3. Saksi Mualim I Saudara M. Arif, terkait saksi kecelakaan kapal terbakarnya KLM Fitrah Keluarga tidak hadir dalam sidang pertama dan Kedua dengan surat pemberitahuan dari Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Irsanur Abadi Bitung dengan surat Nomor : 089/PT-IA/BTG/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 dan Nomor : 093/PT-IA/BTG/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, tentang Pemberitahuan ketidak hadirannya karena sudah tidak di ketahui keberadaan dan sudah tidak bekerja lagi di kapal yang di kelola oleh Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Irsanur Abadi Bitung, sehingga penjelasan keterangannya di ambil dari BAPP, sebagai berikut :
- a. Lahir di : Bone.
Tanggal : 01 Desember 1963.
Agama : Islam
Alamat : Dusun Waetuo kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan
Pendidikan Umum : Sekolah Dasar Waetuo Bone.
Pendidikan Teknis : Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I (MPR I)
Pengalaman Berlayar : Mualim I KLM Fitrah Keluarga tahun 2012 s.d. kejadian
 - b. Saksi Mualim I Saudara M. Arif, pada saat dimintai keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan terbakarnya KLM Fitrah Keluarga di Dermaga 7 (tujuh) Nusantara oleh KSOP Kelas II Pelabuhan Bitung, saksi mengerti atas pemanggilannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

c. Keterangan...

- c. Keterangan Saksi bahwa sudah bekerja di kapal sejak tahun 1981 namun tidak memiliki kontrak kerja (PKL) dan pada saat ditanya alamat dan pemilik perusahaan kapal tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui;
 - d. Saksi menerangkan bahwa kapal berangkat dari Pelabuhan Nunukan dan pada saat itu kondisi kapal maupun mesin kapal dalam keadaan baik;
 - e. Pada saat kejadian kebakaran yang jaga Juru Minyak (oliman) sedangkan Saksi beristirahat tidur di dek belakang atas kemudian terbangun dikarenakan mendengar Juru Minyak berteriak bangun ada kebakaran dan setelah terbangun melihat kedepan ada nyala api dari bawah bercampur asap hitam langsung Saksi turun lewat samping kapal untuk menyelamatkan diri ke dermaga;
 - f. Saksi tidak sempat mengambil tabung pemadam kebakaran yang tersedia yaitu 2 (dua) tabung di anjungan dan 1 (satu) tabung di kamar mesin dan tidak mengetahui penyebab kebakaran tersebut;
 - g. Setelah di dermaga Saksi membantu menarik selang dari mobil pemadam kebakaran (DAMKAR) untuk menyiram kobaran api di KLM Fitrah Keluarga, Saksi menyatakan bahwa hanya itu yang Saksi ketahui;
 - h. Dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak terdapat korban jiwa namun terdapat kerugian material sebuah kapal hangus terbakar dan tenggelam serta Saksi mengalami kerugian material berupa uang sebanyak Rp. 5.000,000-, (lima juta rupiah), 2 (dua) buah telepon genggam dan semua barang pribadi lainnya hangus terbakar;
4. Saksi Juru Mudi Saudara K. Wahid bahwa terkait saksi kecelakaan kapal terbakarnya KLM Fitrah Keluarga, tidak hadir dalam sidang pertama) dan Kedua dengan surat pemberitahuan dari Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Irsanur Abadi Bitung dengan surat Nomor : 089/PT-IA/BTG/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 dan Nomor : 093/PT-IA/BTG/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, tentang Pemberitahuan ketidakhadiran karena sudah tidak di ketahui keberadaan dan sudah tidak bekerja lagi di kapal yang di kelola oleh Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Irsanur Abadi Bitung, sehingga penjelasan keterangannya di ambil dari BAPP, sebagai berikut :
- a. Lahir di : Pamekasan Madura
Tanggal : 21 November 1959
Agama : Islam,
Alamat : Jalan Ketapang Besar NO: 42 Surabaya

Pendidikan Umum : SD di Sinjai Sulawesi Selatan (tidak lulus).

Pendidikan Teknis : BST, Banjarmasin tahun 2015

Pengalaman Berlayar :
 - 1) Bekerja bersama Pemilik sudah 30 tahun;
 - 2) Jurumudi KLM Fitrah keluarga s.d kejadian terbakar.
 - b. Saksi Juru Mudi, Saudara K. Wahid pada saat dimintai keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan terbakarnya KLM Fitrah Keluarga di dermaga 7 (tujuh) Nusantara oleh KSOP

Kelas II Pelabuhan Bitung, Saksi mengerti atas pemanggilannya serta dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;

- c. Keterangan Saksi bahwa sudah bekerja di kapal lebih kurang 30 tahun namun tidak memiliki kontrak kerja (PKL) dan pada saat ditanya alamat dan pemilik perusahaan tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui;
 - d. Saksi memberikan keterangan bahwa kapal berangkat dari Pelabuhan Nunukan dan tidak mengetahui kondisi kapal termasuk mesinnya;
 - e. Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian kebakaran yang jaga Juru Minyak (oliman) sedangkan Saksi Juru Mudi beristirahat tidur di dek belakang kemudian kaget mendengar Juru Minyak berteriak kebakaran dan Saksi langsung bangun lari turun ke dermaga dikarenakan api sudah membesar;
 - f. Pada saat di dermaga Saksi membantu penyiraman menggunakan selang dari Kapal Tunda warna merah yang berada dibelakang KLM Fitrah Keluarga;
 - g. Dalam kecelakaan terbakarnya KLM Fitra Keluarga tidak ada korban jiwa dan luka-luka namun Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), satu buah telepon genggam dan barang-barang pribadi lainnya hangus terbakar.
5. Saksi Juru Minyak (oliman), Saudara Said Lausin, yang bertugas jaga pada waktu terjadi kecelakaan kapal terbakarnya KLM Fitrah Keluarga, pada sidang pertama dan kedua tidak hadir dengan surat pemberitahuan dari Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Irsanur Abadi Bitung dengan surat Nomor : 089/PT-IA/BTG/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 dan Nomor : 093/PT-IA/BTG/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, tentang Pemberitahuan ketidak hadiran karena sudah tidak di ketahui keberadaan dan sudah tidak bekerja lagi di kapal yang di kelola oleh Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Irsanur Abadi Bitung, sehingga penjelasan keterangannya di ambil dari BAPP yang sudah ada, dengan memberi keterangan sebagai berikut :
- a. Lahir di : Toli-toli
Tanggal : 28 Juli 1975
Agama : Islam.
Alamat : Dusun Lakadin desa Ligua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Sulawesi Barat.

Pendidikan Umum : SD Bambapula;

Pendidikan Teknis : BST Barombang 2021
Pengalaman Berlayar :
1) Juru Minyak KLM Kembang Selamat tahun 2010-2013;
2) Juru Minyak KLM Babusahada tahun 2017;
3) Juru Minyak KLM Fitrah Keluarga tahun 2019 s.d. kejadian
 - b. Saksi Juru Minyak, Saudara Said Lausin pada saat dimintai keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan terbakarnya KLM Fitrah Keluarga di dermaga 7 (tujuh) Nusantara di depan pemeriksa dari KSOP kelas II Pelabuhan Bitung, saksi mengerti atas pemanggilannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

c. Keterangan ...

- c. Keterangan Saksi bahwa sudah bekerja di kapal sejak tahun 2019 s.d. kejadian namun pada saat ditanya alamat dan pemilik perusahaan tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui;
- d. Saksi yang bertugas jaga pada waktu kejadian terbakarnya KLM Fitrah Keluarga dan sedang berada di dek belakang samping toilet sehingga melihat dan mengalami langsung kejadian tersebut;
- e. Tugas saksi adalah melaksanakan apa yang di perintahkan oleh Kepala Kamar Mesin (KKM) antara lain yaitu jaga harian di pelabuhan ataupun saat kapal berlayar sistim jaga 6 jam bergantian dengan KKM, pada saat bertugas jaga mengontrol kamar mesin kadang satu jam sekali kadang 2 (dua) jam sekali untuk mengontrol Mesin Bantu Lampu, got-got kamar mesin, menhidupkan Mesin Lampu setiap pukul 17.00, dan mematikannya pada pukul 06.00 yang posisi Mesin lampu ada di belakang dekat toilet dan memompa air got menggunakan pompa alkon jika terdapat genangan air;
- f. Saksi juga menerangkan bahwa dikamar mesin mempunyai 1 (satu) mesin Induk merek Mitsubisi, 1 (satu) Mesin Bantu (A/E) merek Yandong, 5 (lima) unit mesin pompa air portable dompeng (alkon) merek Yandong dan 2 (dua) unit Accu 150 Amp merek GS 2;
- g. Keterangan Saksi bahwa KLM Fitrah Keluarga mempunyai tangki BBM sebanyak 4 (empat) buah yaitu 3 (tiga) tangki berada di haluan kapal dan total isi berjumlah sekira 5000 Liter, dan tangki harian di kamar mesin berisi sekira 600 liter;
- h. Tanggal 03 Maret 2022, Saksi yang mulai bertugas jaga pukul 24.00 WITA dan akan bergantian jaga pukul 06.00 pagi, mengadakan kontrol pukul 02.00 WITA untuk tugas rutin memeriksa got-got kamar mesin dan mesin pompa serta generator yang ada didekat toilet *deck*;
- i. Saksi tidak tidur namun sedang duduk di haluan kapal dan kaget melihat api di kamar mesin sudah membesar sedangkan generator masih beroperasi hanya lampu-lampu sudah mati, kemudian Saksi membangunkan semua Awak Kapal;
- j. Saksi tidak sempat melakukan tindakan pemadaman dikarenakan api semakin membesar Saksi langsung menyelamatkan diri turun ke dermaga;
- k. Dalam Kecelakaan Terbakarnya KLM Fitrah Keluarga tidak ada korban jiwa dan luka-luka, namun Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), satu buah telepon genggam (HP) dan barang-barang pribadi lainnya hangus terbakar peristiwa kebakaran tersebut Saksi mengalami kerugian material berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah), telepon genggam (HP) dan semua barang pribadi lainnya hangus terbakar;
6. Saksi Pemilik KLM Fitrah Keluarga, Saudara Djurdin Latief tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Kecelakaan kapal terbakarnya KLM Fitrah Keluarga di dermaga 7 (tujuh) Nusantara Pelabuhan Bitung, tidak didapatkan keterangan dan tidak ada dalam BAPP.

7. Saksi...

7. Saksi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Saksi lainnya tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Kecelakaan kapal terbakarnya KLM Fitrah Keluarga di dermaga 7 (tujuh) Nusantara pelabuhan Bitung, tidak didapatkan keterangan dan tidak ada dalam BAPP sehubungan dengan penerbitan SIUPPER dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara.
8. Saksi Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung, Saudara Hotman Tua Pangaribuan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Lahir di : Sigumpar Kab. Tobasa, Sumatera Utara
Tanggal : 04 September 1981
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Cluster Ifolia HY 5 Nomor 72, Harapan Indah Bekasi
- Pendidikan Umum : 1) SD tahun 1993, di Medan;
2) SMP tahun 1996, di Medan;
3) SMA tahun 1999, di Medan;
4) DIV tahun 2003, di Jakarta;
5) S2 tahun 2012, di Jakarta;
6) S3 tahun 2021, di Jakarta;
- Pengalaman Bekerja : 1) CPNS di STIP, tahun 2009;
2) PNS di STIP, tahun 2010 s.d 2018;
3) Kasubag Kepegawaian STIP, tahun 2018 s.d 2019;
4) Kasubag Ketarunaan PIP Makassar, tahun 2019 s.d 2020;
5) Kasi Pemanduan Direktorat Kepelabuhanan Dirjen Perhubungan Laut, tahun 2020 s.d 2022;
6) Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli di KSOP Kelas II Bitung, tahun 2022 sampai sekarang;
- b. Saksi mengerti maksud kehadiran dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yaitu untuk dimintai keterangan tentang kecelakaan kapal Terbakarnya KLM Fitrah Keluarga;
- c. Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli di KSOP Kelas II Bitung sembilan bulan, pada saat kejadian Saksi belum bertugas di KSOP Bitung;
- d. Tugas dan tanggung jawab Saksi di KSOP Bitung adalah melaksanakan dan mengawasi keselamatan kapal yang ada di Pelabuhan Kelas II Bitung, melaksanakan kegiatan patroli melaksanakan bantuan SAR dan melaksanakan perintah atasan;
- e. Muatan KLM Fitrah Keluarga adalah biji sawit (kernel), muatan tersebut adalah muatan yang biasa saja tidak termasuk daftar barang berbahaya, pada tanggal 27 Februari telah selesai bongkar muatan, kapal tetap di dermaga 7 (tujuh) Nusantara Pelabuhan Bitung;

f. Pengawasan...

- f. Pengawasan dilaksanakan persatu jam di seluruh dermaga termasuk dermaga 7, untuk dibagi kepada para anggota dan petugas jaga;
- g. Dalam Peristiwa terbakarnya KLM Fitrah Keluarga tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka namun terdapat kerugian Harta benda berupa kapal KLM Fitrah keluarga, dokumen kapal, dokumen awak kapal dan uang sejumlah milik awak kapal serta barang-barang pribadi Awak Kapal terbakar dan tenggelam bersama kapal.

C. Pendapat Mahkamah Pelayaran

Atas dasar Penelitian dan Pemeriksaan secara seksama terhadap berkas yang diterima Kantor Mahkamah Pelayaran dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP), serta keterangan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal yang dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 12 dan 13 Juni 2023 dan sidang kedua pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 di Kantor Mahkamah Pelayaran sehubungan dengan peristiwa terbakarnya KLM Fitrah Keluarga, telah sampai pada pendapat sebagai berikut :

1. Tentang Kapal, surat kapal dan awak kapal;

a. Kapal

KLM Fitrah Keluarga, adalah jenis Kapal Layar Motor, konstruksi kayu, berbendera Indonesia, dengan ukuran P x L x D (Meter) = 24.86 x 9,65 x 3,49 Meter, GT 202, NT 1321, kapal dibangun tahun 2009 di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan digerakkan oleh Layar dibantu mesin Mitsubishi 440 PK, dan kapal Dok terakhir dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 27 Agustus 2021 di Pulau Burung Wilayah Kerja KSOP Kelas III Kota Baru-Batu Licin Kalimantan Selatan yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Februari 2022.

b. Dokumen Kapal

KLM Fitrah Keluarga adalah milik perorangan dimiliki oleh saudara Djurdin Latief yang berdomisili di Surabaya, dilengkapi dengan Surat Laut Nomor : PK.205/2427/SL-PM/DK-14, tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktur Perkapalan dan Kepalautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Surat Ukur Internasional (1969), Nomor : 774/Na tanggal 17 Mei 2012 dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi, serta surat-surat lainnya yang dipersyaratkan dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan dalam berkas-berkas yang diterima oleh Mahkamah Pelayaran sebagai barang bukti.

c. Awak Kapal

Berdasarkan Daftar Awak Kapal (*Crew list*) kapal yang diawaki dengan 5 (lima) orang awak kapal, dan kapal memiliki Surat Keterangan Pengawakan Minimum Nomor PK.304/2/02/KSOP.Btg-20 tanggal 17 Juni 2020, diterbitkan oleh Kepala Seksi Keselamatan Belayar Penjagaan dan Patroli Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Bitung;

Bagian ...

Bagian Deck:

Nakhoda	: Zulkarnain	Sertifikat MPR. TK.I, Nomor K 0295718
Mualim I	: M, Arif	Sertifikat MPR. TK I Nomor K2002021

Bagian Mesin:

KKM	: Fitriadi	Sertifikat JMPR. TK.I Nomor 0290921
Masinis II	: Said Lausin	Sertifikat JMPR. TK.II Nomor K 0290088

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa KLM Fitrah Keluarga Non Klass, instalasi permesinan, perlengkapan kapal dalam keadaan baik dan memenuhi persyaratan, surat-surat kapal lengkap dan masih berlaku sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 117 ayat (3) yang berbunyi Pemenuhan setiap Persyaratan Kelaiklautan Kapal sebagaimana di maksud pada ayat (1) di buktikan dengan sertifikat dan surat-surat kapal dapat diterima, dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM. 70 Tahun 1998 tentang persyaratan pengawakan kapal dan telah di perbaharui dengan PM 65 Tahun 2016 dan Juncto Peraturan Menteri perhubungan Republik indonesia Nomor : 70 tahun 2013 tentang pendidikan dan pelatihan sertifikat dinas jaga laut maka terkait tentang Kapal, dokumen dan pengawakan dapat di terima.

2. Keadaan Cuaca

Berdasarkan hasil Analisa dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasion Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok, dan berdasarkan dari keterangan terduga dan para saksi dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) serta keterangan saksi dihadapan sidang Lanjutan Kecelakaan kapal Terbakarnya KLM Fitrah Keluarga, maka mengenai keadaan cuaca pada saat terjadinya Kecelakaan kapal di lokasi kejadian cuaca saat itu adalah sebagai berikut :

- a) Menurut badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dari Stasion Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok dengan surat Nomor : ME.01.02/LK.131/KTJP/VI/2023, tanggal, 09 Juni 2023, perihal Analisa Keadaan Cuaca Diwilayah Sekitar Dermaga Nusantara Pelabuhan Bitung;

Cuaca	: Berawan
Arah dan kecepatan angin	: Utara Timur Laut 4 – 10 Knots.
Arah dan kecepatan Arus	: Utara Timur Laut 1 – 10 cm/s
Tinggi Gelombang	: Selatan Barat Daya Smooth.
Jarak Penglihatan	: 6 – 10 Km

Data dan analisa diatas yang di tandatangani oleh Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasion Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok Saudara Iman, S.Si. adalah merupakan alat bukti peristiwa.

b) Menurut...

- b) Menurut keterangan dari para Terduga dan para saksi dalam BAPP tidak dicantumkan mengenai keadaan cuaca pada saat kejadian kecelakaan terbakarnya KLM Fitrah Keluarga sehingga data cuaca untuk menganalisa dan meneliti kejadian ini diambil sesuai Data dan analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok;

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa kondisi cuaca pada saat peristiwa terbakarnya KLM Fitrah Keluarga tidak dapat dinilai.

3. Muatan dan stabilitas kapal

a. Muatan

1. Data-data muatan kapal yang diangkut KLM Fitrah Keluarga berdasarkan *Cargo Manifest* adalah :

Biji Sawit (Kernel)	Total 600 ton	Satuan 11.100 bag
---------------------	---------------	-------------------

2. Berdasarkan Berita Acara Pengumpulan Data dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) diperoleh informasi :

- Tanggal 18 Februari 2022, KLM Fitrah Keluarga tiba di Pelabuhan Bitung (Dermaga 7);
- Tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 27 Februari 2022, kegiatan membongkar muatan selesai;
- Tanggal 3 Maret 2022 KLM Fitrah Keluarga terbakar di Pelabuhan Bitung (Dermaga 7) dengan kondisi muatan kosong.

b. Keadaan Stabilitas Kapal

Tidak didapatkan data dan keterangan tentang keadaan stabilitas kapal baik dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) maupun dari persidangan di Mahkamah Pelayaran.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa KLM Fitrah Keluarga sudah selesai membongkar muatan (tidak bermuatan) sebelum kecelakaan kapal terjadi, sehingga tentang muatan dapat diterima dan keadaan stabilitas tidak dapat dinilai.

4. Tentang Navigasi dan Olah gerak kapal

Setelah menganalisa tentang kelengkapan alat bantu navigasi, aturan-aturan bernavigasi, situasi lingkungan tempat kejadian, dan kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*), maka cara bernavigasi dan cara berolah gerak dinilai sebagai berikut :

a. Navigasi

Pada tanggal 03 Maret 2022 pada pukul 04.30 WITA, pada saat terjadinya peristiwa kebakaran KLM Fitrah Keluarga, kapal dalam posisi masih bersandar di dermaga 7 (tujuh) Nusantara, tidak ada kegiatan bernavigasi.

b. Olah...

b. Olah Gerak

Pada tanggal 03 Maret 2022 pada pukul 04.30 WITA, waktu terjadi peristiwa kebakaran KLM Fitrah Keluarga, kapal masih posisi bersandar di dermaga 7 (tujuh) Nusantara, tidak adanya kegiatan olah gerak kapal

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat, bahwa dalam peristiwa kecelakaan terbakarnya KLM Fitrah Keluarga tersebut tidak ada korelasinya dengan tata cara bernavigasi dan olah gerak kapal, dan sehingga dapat diterima.

5. Tentang kelengkapan Alat Pemadam Kebakaran dan Kesiapan Tanggap Darurat Kebakaran

Berdasarkan pemeriksaan pada validitas sertifikasi Alat Pemadam Kebakaran, dan berdasarkan pemeriksaan data administrasi kelengkapan dan pelatihan Alat Pemadam Kebakaran, serta berdasarkan hasil pemeriksaan dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) dan hasil Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal terhadap Terduga dan Saksi dinilai sebagai berikut:

a. Tentang Kelengkapan Alat-alat Pemadam Kebakaran

- 1) Sertifikasi ulang Fire Extinguisher (*Re- Inspection certificate*) NO: 065/CV.BA/FE/BTG/V/2021 dengan Code PUP NO 0026375, pada tanggal, 10 Mei 2021, terhadap KLM. Fitrah Keluarga, yang diterbitkan oleh Surveyor CV. Berkat Abadi Bitung Sulawesi Utara bahwa KLM Fitrah Keluarga kelengkapannya sebagai berikut:

NO	TYPE	VOLUME	QUANTITY	REMARKS
1.	Dry Powder	3,0 Kg	2 pcs Cyl	Checked & serviced
2	CO2 Portable	6,0 Kg	1 pcs Cyl	Checked & serviced
	Jumlah		3 pcs Cyl	Checked & serviced

- 2) Kesiapan tanggap darurat kebakaran KLM Fitrah Keluarga terhadap validasi pemberlakuan penggunaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu:

NO	TYPE	DATE SERVICE	DATE RE-INSPECTION	QUANTITY	VALIDASI
1.	DRY POWDER, 3 Kg.Cyl.	Tgl,10 Mei 2021	Tgl, 10 Mei 2022	2 Pcs. Cyl	Sertifikat
2	CO2 Portable, 6 Kg. Cyl.	Tgl,10 Mei 2022.	Tgl, 10 Mei 2022	1 Pcs. Cyl	Sertifikat
	Jumlah Validasi			3 Pcs. Cyl	Sertifikati

- 3) KLM Fitrah Keluarga sesuai dengan *Inflatable Life Raft Inspection and Test Report*, 1 (satu) unit dalam keadaan kondisi baik.
- 4) KLM Fitrah Keluarga memiliki 5 (lima) unit mesin pompa air (*Alcon*) merek Tiangli.

b. Tentang...

b. Tentang kesiapan tanggap darurat:

KLM Fitrah Keluarga bahwa Nakhoda dan awak kapal selama berada di atas kapal belum pernah melaksanakan latihan *Drill* kebakaran secara rutin dan latihan hanya dilaksanakan pada saat pengambilan diklat BST, sebagaimana yang harus dimiliki dan sertifikat keterampilannya yang wajib dimiliki oleh semua pelaut dengan tingkat jabatan di atas kapal, untuk melaksanakan keadaan darurat di atas kapal yang meliputi:

- 1) Teknik penyelamatan diri (*personal survival techniques*);
- 2) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran (*fire prevention and fire-fighting*);
- 3) P3K (*elementary first aid*);
- 4) Keselamatan diri dan tanggung jawab sosial (*personal safety and social responsibilities*);

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa Terduga I Nakhoda dan Terduga II KKM tidak memahami *Drill* Kebakaran dan termasuk penggunaan alat-alat keselamatan sehingga Mahkamah Pelayaran menilai tidak memahami terhadap prosedur tanggap darurat di atas kapal dan tidak dapat diterima.

6. Tentang Sebab terjadinya kecelakaan kapal.

Setelah menganalisa Fakta-fakta dasar, Kondisi lingkungan (Alam), dokumen, Faktor teknis Faktor konstruksi Kapal, faktor Manusia dan Faktor Organisasi mengenai kejadian kecelakaan kapal Terbakarnya KLM Fitrah Keluarga di dermaga 7 (tujuh) Nusantara Bitung, Panel Ahli Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa :

- a. Berdasarkan data fakta persidangan maupun data fakta dalam keterangan pada BAPP, maka Mahkamah Pelayaran berpendapat Tentang Kapal, Surat Kapal dan Awak Kapal, Cuaca, Muatan dan Stabilitas, Navigasi dan Olah Gerak, dan kelengkapan alat pemadam kebakaran dapat diterima.
- b. Berdasarkan data fakta persidangan maupun data fakta dalam keterangan pada BAPP terhadap terjadinya penyebab terbakarnya KLM Fitrah Keluarga karena kurangnya kontrol secara rutin sesuai tugas dan tanggung jawab dari ABK mesin maupun *deck* yang bertugas jaga pada saat itu sehingga mengetahui kebakaran disaat api telah membesar dari kamar mesin;

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa faktor penyebab terbakarnya KLM Fitrah Keluarga pada tanggal 03 Maret 2022, pukul 04.30 WITA, disebabkan oleh faktor manusia (*Human Error*) dan Manajemen Perusahaan sehingga, tidak dapat diterima;

7. Tentang Upaya Penyelamatan.

Berdasar hasil sidang lanjutan kecelakaan kapal terhadap Terduga I Nakhoda dan Terduga II KKM maka upaya penyelamatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pada ...

- a. Pada tanggal 03 Maret 2022 pukul 04.30 WITA Terduga I Nakhoda dan Terduga II KKM setelah terbangun dari tidur mendengar teriakan kebakaran dari Juru Minyak Jaga, langsung telah terjadi kebakaran KLM Fitrah Keluarga, dengan api yang membesar dan asap hitam kemudian menyelamatkan diri turun dari kapal ke dermaga dan meminta bantuan dari *Security* PT Pelindo yang sedang patroli;
- b. Setelah tiba bantuan dari Instansi Pelabuhan antara lain Damkar, PT Pelindo 2 Unit Kapal Tunda dan PT Pertamina dengan 1 (satu) Unit Kapal Tunda, awak kapal ikut membantu dengan memegang selang pemadam dari Kapal Tunda untuk menyemprot air kearah KLM Fitrah Keluarga yang terbakar namun api sulit dipadamkan karena api sudah membesar yang mana kapal konstruksinya terbuat dari material kayu;
- c. Pada pukul 12.00 WITA kobaran api yang membakar KLM Fitrah Keluarga semakin mengecil dan padam sehingga terbakarnya KLM Fitrah Keluarga dapat diatasi pemadamannya dari sarana pemadam instansi pelabuhan yaitu Damkar milik PT Pelindo dan dibantu sarana pemadam kapal tunda milik PT Pelindo 2 (dua) unit serta 1 (satu) unit kapal tunda milik PT Pertamina namun kapal tidak dapat diselamatkan dan kapal tenggelam di depan dermaga.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa tindakan upaya penyelamatan yang di lakukan Terduga I Nakhoda dan Terduga II KKM tidak maksimal sesuai keadaan saat itu, sehingga keterangannya dalam upaya penyelamatan tidak dapat diterima.

8. Kesalahan dan Kelalaian.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di Fakta Persidangan dan fakta sesuai BAPP dan setelah mendapat keterangan yang didapat baik oleh Terduga I, Terduga II dan dikuatkan keterangan para Saksi dalam BAPP dan resume BAPP yang di buat oleh KSOP Kelas II Bitung, atas terbakarnya KLM Fitrah Keluarga pada tanggal 03 Maret 2022 pada pukul 04.30 WITA di Dermaga 7 (tujuh) Nusantara Bitung, Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa :

- a. KLM. Fitrah Keluarga sebelum terjadinya peristiwa kebakaran bahwa Terduga I Nakhoda, Terduga II KKM dan ABK lainnya telah memenuhi amanah PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) telah memiliki Sertifikat dasar keselamatan BST (*Basic Safety Training*) dan sertifikat keterampilan lainnya yang wajib dimiliki oleh semua pelaut dengan tingkat jabatan diatas kapal, untuk melaksanakan keadaan darurat diatas kapal meliputi:
 1. Teknik penyelamatan diri (*personal survival techniques*);
 2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran (*fire prevention and fire-fighting*);
 3. P3K (*elementary first aid*);
 4. Keselamatan diri dan tanggung jawab sosial (*personal safety and social responsibilities*);

Dalam peristiwa terbakarnya KLM. Fitrah Keluarga pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 04.30 WITA, menurut keterangan para Terduga dan para Saksi ABK di dalam BAPP bahwa semua Awak kapal menyelamatkan diri

turun ...

turun ke dermaga dan tidak sempat menggunakan peralatan pemadam kebakaran dikarenakan api sudah membesar maka dapat dinilai Terduga I Nakhoda tidak pernah melaksanakan latihan-latihan rutin, dan praktek pengoperasian peralatan penanggulangan keadaan darurat di kapal khususnya praktek / latihan pemadaman kebakaran sehingga mengakibatkan ABK panik, dan tidak adanya kesiagaan penanggulangan, dan tidak terampil secara praktek untuk melakukan tindakan awal dalam penanggulangan keadaan darurat kebakaran maka Terduga I Nakhoda secara profesi belum melaksanakan kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*);

- b. Terduga II KKM Saudara Fitriadi, selaku pimpinan di kamar mesin kurang menerapkan manajemen pelaksanaan tugas di kamar mesin sehingga dinilai tidak melaksanakan kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*);

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa Terduga I Nakhoda yang merupakan pimpinan Umum dan Terduga II KKM sebagai Perwira Senior di Kamar Mesin saat diatas kapal tidak pernah melaksanakan latihan-latihan penanggulangan kebakaran secara rutin, sehingga dalam peristiwa terbakarnya KLM, Fitrah Keluarga semua dalam keadaan panik untuk menanggulangi kebakaran, sehingga dianggap **telah salah dan lalai atas** kewajiban melaksanakan Amanah PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) yang telah memiliki Sertifikat dasar keselamatan sesuai Basic Safety Training (BST), dikarenakan belum sepenuhnya melaksanakan kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*);

9. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Berdasarkan proses persidangan terhadap Terduga dan hal-hal pribadi yang disampaikan Terduga, maka dipandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Hal-hal yang meringankan.

Terduga I Nakhoda :

- Terduga I Nakhoda belum pernah di hukum karena kelalaiannya dalam menjalankan profesi selaku Nakhoda.

Terduga II KKM :

- Terduga II KKM belum pernah di hukum karena kelalaiannya dalam menjalankan profesi selaku KKM.

b. Hal yang memberatkan

Terduga I Nakhoda :

- Tidak hadir dalam sidang lanjutan (*in absensia*)

Terduga II KKM :

- Tidak hadir dalam sidang lanjutan (*in absensia*)
-

D. Keputusan ...

D. KEPUTUSAN

Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut di atas berdasarkan pasal 373 huruf (a) KUHD, pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pelayaran Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan pasal 31 huruf d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019, tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang meberatkan, maka Mahkamah Pelayaran :

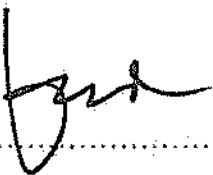
MEMUTUSKAN

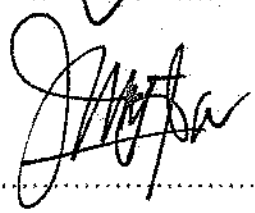
- I. Menyatakan bahwa Mahkamah Pelayaran telah memanggil Terduga I Nakhoda KLM Fitrah Keluarga, Saudara Zulkarnain dan Terduga II KKM, Saudara Fitriadi, secara patut, namun para Terduga tidak hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan pemeriksaan lanjutan dilaksanakan secara *in absentia*.
- II. Menyatakan bahwa Sidang Lanjutan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan Sidang Keputusan tentang terbakarnya KLM Fitrah Keluarga, tanpa dihadiri oleh Terduga dan dilaksanakan secara *in absentia*.
- III. Menyatakan bahwa terbakarnya KLM Fitrah Keluarga pada tanggal 03 Maret 2022 pada pukul 04.30 WITA didermaga 7 (tujuh) Nusantara Pelabuhan Bitung, dari data dan fakta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kelalaian disebabkan oleh kelalaian manusia (*human error*) dikarenakan kurangnya latihan dan praktek penggunaan peralatan pemadam kebakaran di atas kapal sehingga ABK belum familiar dan kurang cakap menghadapi keadaan darurat di atas kapal adalah merupakan tanggung jawab Terduga I Nakhoda Saudara Zulkarnain sebagai penanggungjawab umum diatas kapal, dinilai belum sepenuhnya melaksanakan kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*) dan belum memenuhi kewajibannya sesuai amanah pasal 342 alinea pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi "Nakhoda wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian dan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
- IV. Menyatakan bahwa Terduga II KKM Saudara Fitriadi, memberikan tugas jaga mesin kepada Juru Minyak Saudara Said Lausin tanpa pengawasan maupun kontrol sehingga peristiwa terbakarnya KLM Fitrah Keluarga diketahui setelah kobaran api telah membesar dan hal tersebut merupakan sebahagian dari kesalahan dan kelalaian sebagai perwira senior yang memimpin di kamar mesin (KKM), maka dinilai belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya bagi seorang kepala kamar mesin (KKM) dengan berdasarkan kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*)
- V. Menghukum Terduga I Nakhoda Saudara Zulkarnain, Lahir di Toli-Toli tanggal 06 Oktober 1978 memiliki Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Tingkat I Nomor K0295718 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal-kapal Niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu **2 (dua)** bulan.
- VI. Menghukum Terduga II KKM Saudara Fitriadi, Lahir di Bone tanggal 15 Maret 1984 memiliki Sertifikat Kecakapan Juru Motor Pelayaran Rakyat Tingkat I Nomor K029092 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan dan

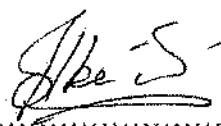
Kepelautan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai KKM di kapal-kapal Niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu **2 (dua)** bulan.

Demikian Keputusan Mahkamah Pelayaran yang di bacakan oleh Tim Panel Ahli dalam sidang terbuka untuk umum di Jakarta pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, dengan dihadiri oleh Para Anggota Panel Ahli dan Sekertaris Panel Ahli, tanpa dihadiri oleh Terduga I dan Terduga II.

Ketua :  Capt. Bambang Suharto, S.E., M.M., M.Mar

Anggota :  Capt. Frederik H. Roinwowan.

Anggota :  Iryanto Laisa, S.st, M. Mar. Eng.

Anggota :  Andi Ike Rismayanti, S.T.

Anggota :  Adi Karsyaf, S.H, M.H.

Sekertaris Tim :  Gokmauli Naibaho, S.H